



PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813

BATAM

Kode Pos : 29432

Batam, 1 April 2021

KepadaYth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

BATAM

SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021 dan menindaklanjuti Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor : B-32/KA.SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari peringatan Isa Al Masih tahun 2021 dalam masa pandemic Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembatasan bepergian ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara selama hari peringatan wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019 perlu menetapkan surat edaran Walikota tentang **Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, sebagai berikut :

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam**
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal **1 sampai 4 April 2021**.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau;
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. **Menjahi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan OPD memastikan agar Pegawai di Lingkungan OPDnya selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pimpinan OPD melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Walikota melalui BKPSDM dengan rincian sebagaimana terlampir, paling lambat tanggal 5 April 2021.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19681225 199802 1 006

FORMAT LAPORAN

Nama OPD :
Tanggal periode laporan : 1 April s.d 4 April 2021

No	LAPORAN	KETERANGAN
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang bepergian ke luar Daerah dan/atau Mudik tanpa Izin PPK	

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

